



BUPATI AGAM

**KEPUTUSAN BUPATI AGAM
Nomor : 083 Tahun 2006**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM**

BUPATI AGAM

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan Menengah Kejuruan, perlu meningkatkan daya tamping pendidikan pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Bahwa Tim Pendiri SMK Negeri 2 Lubuk Basung telah mengajukan permohonan Izin Operasional melalui surat Nomor : 03/USB-SMK2/KP-2006 tanggal 20 Mei 2006.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, SMK Negeri 2 Lubuk Basung telah memenuhi syarat untuk Penetapan Pendiriannya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Penetapan Pendirian Sekolah.
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penetapan pendirian sekolah negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).